

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Evaluasi pelaksanaan anggaran belanja modal merupakan salah satu tahapan penting untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan. Pelaksanaan anggaran belanja modal harus sesuai dengan Program atau kegiatan yang sudah direncanakan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Program atau Kegiatan dapat diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan agar lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu dapat tercapai.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Kupang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, Badan Keuangan Daerah juga yang menyusun semua Anggaran dalam hal ini anggaran belanja modal yang sesuai dengan Program dan Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Anggaran Belanja Modal merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menilai pelaksanaan Anggaran belanja modal berdasarkan Program dan Kegiatan.

Berikut ini merupakan jumlah program/kegiatan dan Anggaran masing-masing SKPD.

Tabel 5.1
Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran
Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2014

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5	39.668.551.726
2	RSUD Kota Kupang	4	3.709.842.400
3	Dinas Pekerjaan Umum	8	48.666.833.744
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang	5	2.279.456.650
5	Kantor Pemadam Kebakaran	3	185.367.500
6	Bappeda	2	337.001.320
7	Dinas Perhubungan	5	3.341.329.220
8	DinKebtam	4	964.760.710
9	BPLDH Kota Kupang	2	213.250.000
10	Dispenduk	3	224.473.800
11	Badan KB dan KS	3	959.287.445
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	305.162.600
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	155.824.300
14	Dinas Koperasi dan UKM	1	60.800.000
15	BPMD Kota Kupang	2	32.950.000
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	162.535.000
17	Kesbangpollinmas	2	37.500.000
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1	7.000.000
19	Sekretariat DPRD	2	2.429.942.700
20	Sekretariat Daerah	7	30.143.262.540
21	Dinas Pend. dan Peng` Keuangan Daerah	3	2.958.886.350
22	Inspektorat	3	237.363.000
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1	51.187.000
24	Badan Kepegawaian Daerah	1	36.800.000
25	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2	175.905.690
26	Kecamatan Oebobo	1	106.429.040
27	Kecamatan Kelapa Lima	1	107.000.000
28	Kecamatan Alak	1	26.812.700
29	Kecamatan Maulafa	1	17.086.190
30	Kecamatan Kota raja	1	43.325.225
31	Kecamatan Kota Lama	1	50.810.000
32	Badan Ketahanan pangan	3	1.394.878.120
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota	1	41.037.750
34	Kantor Arsip dan Dokumen Daerah	2	33.000.000
35	Badan Perpustakaan Daerah	2	89.914.000

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
36	Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan	4	698.486.000
37	Dinas Pertambangan dan Energi	2	104.655.000
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	102.785.000
39	Dinas Perindustrian dan Energi	5	8.135.209.987
40	Dinas Sosial		16.500.000
41	Dinas Kesehatan	2	6.041.985.740
42	Badan Pendidik dan Pelatihan Daerah	-	-
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	96.315.000
Jumlah		104	154.451.503.447

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, di Tahun 2014 terdapat 104 Program untuk Belanja Modal dari setiap SKPD dengan Anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 154.451.503.447. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Belanja Modal, seperti belanja tanah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.8.355.000.000, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp.40.663.900.068, belanja jalan irigasi dan jalan sebesar Rp.52.742.146.075, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.43.621.546.284 serta belanja aset Tetap lainnya sebesar Rp. 9.068.911.020. Dari Anggaran yang direncanakan tersebut, Anggaran Belanja Modal di tahun 2014 hanya terealisasi sebesar Rp.122.955.020.199.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2014, persentase untuk item belanja tanah sebesar 2,43%, item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 83,38%, item Belanja Gedung dan Bangunan

sebesar 83,87%, item Belanja jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar 93,44% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 33,01%. Sehingga di tahun 2014 total persentase untuk Anggaran Belanja Modal sebesar 79,61%, yang berarti dapat dikatakan baik karena melebihi 60%.

Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal di tahun 2014, sudah berdasarkan Program dan Kegiatan Yang direncanakan setiap SKPD. Jika dilihat dari persentase item belanja modal yang rendah itu disebabkan karena masalah aset tetap seperti tanah yang belum memiliki surat kepemilikan/sertifikat dan adanya kendala teknis dalam pembangunan oleh pihak pihak yang menangani proyek tersebut.

Tabel 5.2
Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran
Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2015

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5	39.896.121.462
2	RSUD S. K. Lerik	3	18.826.056.695
3	Dinas Pekerjaan Umoum	8	106.030.852.250
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang	4	1.746.626.380
5	Kantor Pemadam Kebakaran	2	3.383.777.800
6	Bappeda	2	140.130.375
7	Dinas Perhubungan	4	1.864.210.220
8	DinKebtam	4	1.857.365.000
9	BPLDH Kota Kupang	2	30.500.000
10	Dispenduk	3	322.515.227
11	Badan KB dan KS	4	322.515.227
12	BadanPenanggulanganBencanaDaerah	1	105.436.000
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	95.334.900
14	DinasKoperasi dan UKM	1	46.708.000
15	BPMD Kota Kupang	2	89.397.500
16	DinasKebudayaanPariwisata	3	95.450.000
17	Kesbangpollinmas	1	35.250.000
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5.000.000

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
19	Sekretariat DPRD	2	1.587.499.300
20	Sekretariat Daerah	10	26.017.545.083
21	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	915.046.150
22	Inspektorat	2	88.307.800
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1	12.185.000
24	Badan Kepegawaian Daerah	2	98.238.000
25	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2	55.289.000
26	Kecamatan Oebobo	1	119.238.988
27	Kecamatan Kelapa Lima	2	87.700.000
28	Kecamatan Alak	2	132.258.200
29	Kecamatan Maulafa	1	51.311.250
30	Kecamatan Kota raja	1	82.304.850
31	Kecamatan Kota Lama	2	127.562.050
32	Badan Ketahanan pangan	4	1.571.048.340
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota -	2	29.047.000
34	Kantor Arsip dan Dokumen Daerah	1	1.000.000
35	Badan Perpustakaan Daerah	2	66.469.000
36	Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan	5	1.141.592.240
37	Dinas Pertambangan dan Energi	2	154.260.000
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	447.640.000
39	Dinas Perindustrian dan Energi	3	3.276.284.301
40	Dinas Kesehatan	6	6.264.423.691
41	Badan Pendidik dan Pelatihan Daerah	-	-
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	8.000.000
43	Dinas Sosial	2	77.879.157
Jumlah		98	218.043.048.346

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, di Tahun 2015 terdapat 98 Program untuk Belanja Modal dari setiap SKPD dengan Anggaran di tahun 2015 sebesar Rp. 218.043.048.346. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Belanja Modal seperti belanja tanah sebesar Rp. 9.511.418.983, belanja gedung dan bangunan Rp. 40.811.316.665, belanja jalan irigasi dan jalan sebesar Rp. 110.892.681.080, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 55.314.472.438 serta belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.

1.513.159.180. berdasarkan anggaran tersebut, realisasinya sebesar Rp. 151.327.467.097. Dalam Pelaksanaan anggaran Belanja Modal di tahun 2015 yang mengalami persentase cukup rendah yaitu item belanja tanah dan belanja aset tetap lainnya.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2015, persentase untuk item belanja tanah sebesar 12,15%, item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 67,23%, item Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 82,57%, item Belanja jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar 70,94% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 40,61%. Sehingga di tahun 2014 total persentase untuk Anggaran Belanja Modal sebesar 69,40%, yang berarti dapat dikatakan baik karena melebihi 60%.

Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal di tahun 2015, sudah berdasarkan Program dan Kegiatan Yang direncanakan setiap SKPD. Jika dilihat dari persentase item belanja modal yang rendah itu disebabkan karena masalah pembebasan lahan, beberapa kendala teknis yang mengakibatkan penundaan pembangunan. Total Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal untuk semua item belanja tahun 2015 adalah 69,40%.

Tabel 5.3
Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran
Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2016

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5	11.824.482.455
2	RSUD S.K Lerik	3	9.251.939.305
3	Dinas Pekerjaan Umum	8	168.206.610.215
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang	3	3.058.249.475
5	Kantor Pemadam Kebakaran	3	1.659.802.940
6	Bappeda	1	43.352.500
7	Dinas Perhubungan	3	764.136.600
8	DinKebtam	4	2.018.860.000
9	BPLDH Kota Kupang	3	476.000.000
10	Dispenduk	3	46.000.000
11	Badan KB dan KS	5	317.054.500
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	64.870.000
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	109.655.960
14	Dinas Koperasi dan UKM	1	103.900.000
15	BPMD Kota Kupang	1	40.450.000
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	21.250.000
17	Kesbangpollinmas	1	5.000.000
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2	107.500.000
19	Sekretariat DPRD	3	860.298.300
20	Sekretariat Daerah	6	36.240.914.000
21	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	7.569.417.500
22	Inspektorat	2	70.387.900
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1	52.750.000
24	Badan Kepegawaian Daerah	2	136.250.000
25	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2	115.965.100
26	Kecamatan Oebobo	2	123.338.300
27	Kecamatan Kelapa Lima	2	42.182.800
28	Kecamatan Alak	1	130.496.700
29	Kecamatan Maulafa	1	51.193.550
30	Kecamatan Kota raja	2	228.054.750
31	Kecamatan Kota Lama	2	198.254.200
32	Badan Ketahanan pangan	3	856.169.250
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota -	1	30.500.000
34	Kantor Arsip dan Dokumen Daerah	1	41.230.000
35	Badan Perpustakaan Daerah	3	140.675.000
36	Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan	4	442.780.000
37	Dinas Pertambangan dan Energi	2	73.500.000
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	19.668.500
39	Dinas Perindustrian dan Energi	4	1.458.298.950
40	Dinas Kesehatan	9	11.824.482.455
41	Dinas Sosial	3	100.936.200

No	SKPD	Jumlah Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
42	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	3.500.000
43	Dinas Komunikasidan Informatika	2	45.344.000
Jumlah		96	261.311.690.688

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat disimpulkan bahwa, di Tahun 2016 terdapat 96 Program untuk Belanja Modal dari setiap SKPD dengan Anggaran di tahun 2015 sebesar Rp. 261.311.690.688. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Belanja Modal seperti belanja tanah sebesar Rp. 10.377.550.000, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 42.723.006.107, belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 174.623.064.240 , belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 32.180.901.341 serta belanja aset tetap lainnya sebesar Rp. 1.407.169.000. Berdasarkan anggaran tersebut, realisasinya sebesar Rp. 237.652.322.500. Dalam Pelaksanaan anggaran Belanja Modal di tahun 2015 yang mengalami persentase cukup rendah yaitu item belanja tanah dan belanja aset tetap lainnya.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2015, persentase untuk item belanja tanah sebesar 17,91%, item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 89,20%, item Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 89.02%, item Belanja jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar 96,70% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 13,98%. Sehingga di tahun 2014 total persentase untuk Anggaran Belanja Modal sebesar 90,95%, yang berarti dapat dikatakan baik karena melebihi 60%.

5.2 Analisis dan Pembahasan

Anggaran Belanja Modal ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Didalam RKA tersebut terdapat program/Kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Berdasarkan data diatas untuk tahun 2014 terdapat 104 Program/kegiatan dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 154.451.503.447. untuk tahun 2015 anggaran belanja modal sebesar Rp. 218.043.048.346 yang akan digunakan untuk membiayai 98 program/kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 96 Program/kegiatan dengan anggaran belanja modal sebesar Rp. 261.311.690.688.

Tahapan pengelolaan anggaran belanja modal berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Adyani Sofia Amalo,SP selaku Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan dan Ibu Menik Utami, SE selaku Kepala Sub Bidang Hibah dan Bantuan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Program/kegiatan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Adyani Sofia Amalo, SP sebagai Kepala Sub Bidang Anggaran, mengatakan bahwa: “*Setiap tahunnya masing-*

masing SKPD memberikan Rencana Kerja Anggaran yang didalamnya sudah tercantum Program/Kegiatan dari SKPD tersebut. Selain itu setiap SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.”

Anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan anggaran Belanja Modal di Kota Kupang di tahun 2014 sebesar Rp.154.451.503.447 anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 104 Program/Kegiatan. Sedangkan di tahun 2015 terdapat 98 Program/Kegiatan dari setiap SKPD dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 218. 043. 048. 346. Pada tahun 2016 anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 261.311.690.688. anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 96 Program/Kegiatan dari setiap SKPD di Kota Kupang. Anggaran yang sudah direncanakan tersebut digunakan untuk membiayai kelima jenis Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset tetap lainnya. Sehingga untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tingkat Daerah harus memperhatikan dokumen perencanaan yang ada, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan.

Sebagaimana amanat UU No 25 tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Didalam semua dokumen perencanaan terdapat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Program/Kegiatan yang diprioritaskan.

Anggaran Belanja Modal juga ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Setelah itu, RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan pemerintah daerah tentang APBD tahun berikutnya.

b. Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan anggaran belanja modal di Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang hibah dan bantuan Ibu Menik Utami, SE mengatakan bahwa “*anggaran belanja modal yang diberikan kepada setiap SKPD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah*”.

Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal di tahun 2014, sudah berdasarkan Program dan Kegiatan Yang direncanakan setiap SKPD. Jika dilihat dari persentase item belanja modal yang rendah itu disebabkan karena masalah aset tetap seperti tanah yang belum memiliki surat kepemilikan/sertifikat dan adanya kendala teknis dalam pembangunan oleh pihak pihak yang menangani proyek tersebut.

Pada Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal di tahun 2015, sudah berdasarkan Program dan Kegiatan Yang direncanakan setiap SKPD. Jika dilihat dari persentase item belanja modal yang rendah itu disebabkan karena masalah pembebasan lahan, beberapa kendala teknis yang mengakibatkan penundaan pembangunan. Total Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal untuk semua item belanja tahun 2015 adalah 69,40%.

Sedangkan pada tahun 2016 masing- masing persentase untuk setiap jenis belanja Modal yaitu belanja tanah sebesar 17,91%, item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 89,20%, item Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 89.02%, item Belanja jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar 96,70% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 13,98%. Sehingga di tahun 2016 total persentase untuk Anggaran Belanja Modal sebesar 90,95%, yang berarti dapat dikatakan baik karena melebihi 60%.

Penyebab pelaksanaan anggaran belanja modal di Kota Kupang yaitu :

1. Masalah Pembebasan Lahan.

Menurut informan Bapak, Darius Banamtuan, A.Md mengatakan bahwa *“Setiap tahunnya anggaran belanja modal untuk item belanja modal selalu mengalami persentase yang rendah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat kepemilikan tanah. Banyak pihak luar yang masih mengklaim bahwa tanah milik Pemerintah Daerah Kupang merupakan tanah milik mereka”*.

Setiap tahunnya, masalah pembebasan lahan belum dimenangkan oleh pemerintah Daerah Kota Kupang. Misalnya di tahun 2015, pembangunan Bendungan Kolhua belum terlaksana karena masalah tersebut. Dalam undang-undang lama pembebasan lahan di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan atau kota. Namun kebijakan yang baru menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga jika terjadi masalah tersebut maka pelaksanaannya akan di lakukan tahun berikutnya.

2. Kendala teknis. Untuk pelaksanaan item belanja modal lainnya disebabkan karena kendala teknis. Belanja Jalan irigasi dan jaringan mengalami penundaan pembangunan karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala teknis. Pada tahun 2015, untuk belanja jaringan, terkendala karena tertundanya pembangunan dua unit tanggul dan pembangunan tembok penahan kali yang belum selesai dari tahun sebelumnya. Sehingga jika hal ini terjadi, maka program yang sudah direncanakan akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Sedangkan

3. Pembangunan yang belum tuntas atau selesai.

Ditahun 2014 pelaksanaan anggaran belanja tanah sudah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan tahun tersebut. Sedangkan ditahun 2015 terdapat kegiatan untuk belanja tanah yang tidak tuntas. Terdapat 6 kegiatan pembangunan jalan yang belum selesai dikerjakan. Hal itu

terdapat di wilayah-wilayah kecamatan di Kota Kupang. Pembangunan jalan yang belum selesai itu akan dilanjutkan di tahun 2016.

4. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Hal ini bahwa, penyedia jasa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Sehingga Program dan kegiatan yang sudah direncanakan akan mengalami penundaan pembangunan dan baru akan dilaksanakan tahun berikutnya.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan Pelaksanaan anggaran belanja modal setiap tahunnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD pengguna anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bendahara penerimaan pada Badan Keuangan daerah menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap SKPD yang wajib mempertanggungjawabkan penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pada dasarnya SKPD yang mengelola keuangan daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan melaporkan beberapa dokumen seperti ringkasan pengeluaran per rincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek, bukti atas penyetoran PPN/PPH dan register penutupan kas.

Dalam laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh setiap SKPD, masih terdapat Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tapi belum terlaksana dan terealisasi dengan baik. Sehingga berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari setiap SKPD akan disusun Laporan Realisasi Anggaran setiap tahunnya.